

Depok, 03 Mei 2021

Nomor : 2145.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK Remote Audit PT Gunung Putra Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang Izin TPT-KB
No. TPT-KB : 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020
NIB : 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020
Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah G-64-A Lantai 3, kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, provinsi Jawa Timur
Alamat TPT : Jl. Kepatihan Industri No.88, Menganti, Gresik Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 26 – 27 April 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ꦏꦱ
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
Nomor : 2145.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gunung Putra Mandiri
- b. Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah G-64-A Lantai 3, kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat TPT : Jl. Kepatihan Industri No.88, Menganti, Gresik Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang Izin TPT-KB
- d. No. TPT-KB : 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020
- e. NIB : 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020
- f. Kapasitas & Produk : Kayu Bulat = 10.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 27 April 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-309
- j. Tanggal Terbit : 06 Mei 2021
- k. Tanggal Berakhir : 05 Mei 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 3 Mei 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito 
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 128.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0233b.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 antara PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-309, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 05 Mei 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Mei 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Gunung Putra Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	128.3/SKEP-MUTU/V/2021, Tanggal 03 Mei 2021
c. Izin TPT	:	<ul style="list-style-type: none"> Surat Penetapan TPTKB dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor 522/2378/123.4/2020 tertanggal 19 Oktober 2020. Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/3243/123.4/2018 Tanggal 28 Desember 2018. SIUP berdasar OSS NIB nomor 9120217050735 yang diterbitkan tanggal 12 Juni 2020.
d. Alamat Kantor	:	Jl Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur
e. ALamat TPT	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88, Menganti, Gresik
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-

g. Pengurus	:	Direktur	: Mintaryo
		Komisaris Utama	: Stanley Radita
		Komisaris	: Mario Wijaya
		Komisaris	: Ng Tiak Tjae

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Remote audit, 26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara remote	26/04/2021 s/d 27/04/2021	
Pertemuan Penutupan	Remote audit, 27/04/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	03 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1 TPT-KB.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL dari Penyedia Lahan yang diperkuat dengan bukti perjanjian sewa lahan.
Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mutasi kayu.		
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Terdapat dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa jumlah karyawan di PT Gunung Putra Mandiri adalah 8 (delapan) orang yang tetap, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk TPT yang disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		